



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suandi als Bujang Botak Bin Yusuf Warso
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /30 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bembeng I Lampur RT.19 Desa Lumpur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Suandi als Bujang Botak Bin Yusuf Warso ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020.

Terdakwa Suandi als Bujang Botak Bin Yusuf Warso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUANDI Als BUJANG BOTAK Bin YUSUF WARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUANDI Als BUJANG BOTAK Bin YUSUF WARSO selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan Linmas;
Dikembalikan kepada Saksi MASTUR PAKA
 - b. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat berserta sarungnya;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor, tanpa box, nomor rangka MH1JB51145K098474, nomor mesin JB51E 1082988;
Dikembalikan kepada Terdakwa SUANDI Als BUJANG BOTAK Bin YUSUF WARSO
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUANDI Als BUJANG BOTAK Bin YUSUF WARSO pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, bertempat di area parkir pasar pagi Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIB, terdakwa SUANDI Als BUJANG BOTAK Bin YUSUF WARSO pergi menuju pasar pagi di Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor, lalu sesampainya di pasar pagi tersebut Terdakwa memarkir sepeda motor nya dengan sembarangan di area pasar pagi, kemudian MASTUR PAKA anggota Linmas Desa Lampur yang sedang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa Lampur menegur Terdakwa agar memindahkan sepeda motornya, namun Terdakwa tidak menghiraukan teguran MASTUR PAKA tersebut dan langsung pergi ke dalam pasar pagi. Melihat hal tersebut MASTUR PAKA mendorong sepeda motor terdakwa dengan maksud memperbaiki posisi motor tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menuju lokasi parkir pasar dan melihat posisi sepeda motornya telah berubah lalu menegur MASTUR PAKA, kemudian MASTUR PAKA mendekati Terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat yang tergantung di setang sepeda motor, kemudian mencabut parang tersebut dari sarungnya, lalu mengayunkan parang tersebut dan mengenai bagian kepala MASTUR PAKA, dan kemudian MASTUR PAKA pergi meninggalkan area parkir pasar pagi
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 800/426/PKM-SS/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, diperiksa MASTUR PAKA dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dan luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tajam;

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sehubungan dengan hal tersebut adalah bahwa Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Areal Parkir Pasar Pagi Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai anggota Limnas selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa kronologis kejadian Sekira pukul 06.30 WIB, Saksi sedang melaksanakan tugas Saksi mengatur kendaraan parkir di area parkir Pasar Pagi Desa Lampur, dan datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor kendaraan, tanpa box. Sesampainya di area parkir Pasar Pagi, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dengan sembarangan sehingga menurut Saksi, sepeda motor Terdakwa telah mengganggu lalu lalang warga yang akan belanja di pasar pagi sehingga Saksi mengambil inisiatif dengan berkata kepada Terdakwa "JANGAN PARKIR DISITU?". Terdakwa menjawab "SABAR, KU CUMA SEBENTAR?", Lalu Terdakwa pun tidak menghiraukan teguran Saksi dan Terdakwa tetap pergi ke dalam pasar dengan meninggalkan sepeda motornya dengan posisi parkir sembarangan. Melihat hal tersebut Saksi pun langsung mendekati sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan Saksi melihat ada sebilah parang bergagang kayu berwarna coklat lengkap dengan sarungnya yang tergantung di setang motornya, Saksi pun mendorong motor itu dengan maksud untuk merapikan posisi parkirnya, dan tiba-tiba datanglah Terdakwa dari dalam pasar pagi dan berkata keras kepada Saksi "NGAPE KA DORONG MOTOR KU?". Saksi menjawab "NI PARKIR DIDALAM ATURAN E?". Terdakwa berkata "KU KAN PARKIR SEBENTAR DAG LAME?". Terdakwa semakin mendekati Saksi dan Saksi pun berinisiatif untuk menenangkan Terdakwa dengan mencoba merangkulnya namun Terdakwa pun langsung mengambil parang yang pada saat itu masih terselip didalam sarungnya yang tergantung disetang motor, kemudian parang di-peganginya dengan tangan kanan dan parang diayunkannya keatas, pada saat parang diayunkan keatas itulah parang mengenai kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Saksi pun mundur

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa langkah dan mencoba pergi meninggalkan area parkir pasar pagi, kebetulan ada Saksi Jumadi Bin Jakfar berada di tempat kejadian dan segera membawa Saksi ke tempat yang lebih aman lalu dibawa ke rumah sakit terdekat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di kepala, dijahit sebanyak tujuh jahitan, satu hari Saksi dirawat di rumah sakit selanjutnya Saksi istirahat di rumah dan tidak bisa bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi, dimana biaya pengobatan Saksi dibantu dari aparat desa dan teman-teman Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian sebelumnya, namun Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan Linmas, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat berserta sarungnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor, tanpa box, nomor rangka MH1JB51145K098474, nomor mesin JB51E 1082988 adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Jumadi Bin Jakfar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sehubungan dengan hal tersebut adalah bahwa Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro telah dianiaya oleh Terdakwa karena Saksi ada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Areal Parkir Pasar Pagi Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi berada di tempat kejadian perkara dan Saksi menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi adalah Kepala Pasar Pagi Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah yang mana kewenangan Saksi diberikan oleh Pemerintah Desa Lampur untuk mengurus serta memimpin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan dan jalannya perekonomian desa lampur khususnya di pasar pagi tersebut;

- Bahwa kronologis kejadian Sekira pukul 06.30 WIB, Saksi memang sudah berada di pasar pagi dan Saksi pun sempat melihat Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro sedang melaksanakan tugas mengatur kendaraan parkir di area parkir pasar pagi desa Lampur, dan datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit. Sesampainya di area parkir pasar pagi, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di area parkir tersebut, namun ditegur oleh Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro karena Terdakwa memarkirkan kendaraannya tidak tertib, Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro pun berkata kepada Terdakwa "JANGAN PARKIR DISITU?". Terdakwa menjawab "SABAR, KU CUMA SEBENTAR?", Terdakwa pun tidak menghiraukan teguran dari Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro dan Terdakwa tetap pergi ke dalam pasar dengan meninggalkan sepeda motornya dengan posisi parkir tidak tertib. Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro pun langsung mendekati sepeda motor milik Terdakwa dan mendorong motor itu dengan maksud untuk merapikan posisi parkirnya, dan tiba-tiba datanglah Terdakwa dari dalam pasar pagi dan berkata keras kepada Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro "NGAPE KA DORONG MOTOR KU?". Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro pun menjawab "NI PARKIR DIDALAM ATURAN E?" Terdkawa berkata "KU KAN PARKIR SEBENTAR DAG LAME?". Terdakwa semakin mendekati Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro dan Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro pun berinisiatif untuk menenangkan Terdakwa dengan mencoba merangkulnya namun Terdakwa pun langsung mengambil parang yang pada saat itu masih terselip didalam sarungnya yang tergantung disetang motor, Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro melihat parang dipegangnya dengan tangan kanan dan parang diayunkannya keatas, pada saat parang diayunkan keatas itulah parang mengenai kepala Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro sempoyongan mundur beberapa langkah sambil memegang kepala dan mencoba pergi agak menjauh dari tempat kejadian. Saksi pun bergegas menghampiri Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro yang sedang memegang kepala yang mengeluarkan darah dan membawanya ke tempat yang lebih aman lalu dibawa ke rumah sakit terdekat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dan Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro pada saat kejadian tersebut sekita 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan Linmas, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat berserta sarungnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor, tanpa box, nomor rangka MH1JB51145K098474, nomor mesin JB51E 1082988 adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Areal Parkir Pasar Pagi Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIB. Pada saat itu Terdakwa pulang bekerja menjaga kawasan tambang inkonvensional di daerah simpang Munggu Desa Lampur. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit pergi ke pasar pagi Desa Lampur. Sesampainya di area parkir pasar pagi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan tiba-tiba berteriaklah Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro yang pada saat itu sedang berdiri dengan berkata "JANGAN PARKIR DISITU?". Terdakwa menjawab "SABAR, KU CUMA SEBENTAR?". Terdakwa pun tidak menghiraukan Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro dan Terdakwa tetap pergi ke dalam pasar dengan meninggalkan sepeda motor Terdakwa. Beberapa saat Terdakwa dipasar pagi, Terdakwa pun kembali ke tempat parkir motor Terdakwa tadi, dan rupanya sepeda motor Terdakwa sedang didorong oleh Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro agak masuk kedalam dan Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro masih disamping sepeda motor, kemudian Terdakwa berkata "NGAPE KA DORONG MOTOR KU?". Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro menjawab "NI PARKIR DIDALAM ATURAN E?". Terdakwa berkata "KU KAN PARKIR SEBENTAR DAG LAME?", kemudian Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro semakin mendekati Terdakwa seolah-olah mau memukul Terdakwa, Terdakwa pun terpojok kearah sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mengambil sebilah parang yang pada saat itu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terselip didalam sarungnya yang tergantung disetang motor, kemudian parang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan Terdakwa cabut parang itu dari sarungnya dan parang Terdakwa angkat keatas, pada saat parang Terdakwa angkat keatas itulah parang mengenai bagian kepala Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro pun mundur beberapa langkah dan pergi meninggalkan area parkir pasar pagi dengan dibawa oleh temannya yang bernama JUMADI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa terbawa emosi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf dan meminta damai kepada Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro, tetapi Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro tidak mau;
- Bahwa 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan Linmas, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat berserta sarungnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor, tanpa box, nomor rangka MH1JB51145K098474, nomor mesin JB51E 1082988 adalah benar barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal telah melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan Linmas;
2. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat berserta sarungnya;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor, tanpa box, nomor rangka MH1JB51145K098474, nomor mesin JB51E 1082988;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Area Parkir Pasar Pagi Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan sebilah parang bergagang kayu yang diayunkan ke kepala Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro mengalami luka robek;
- Bahwa kronologis kejadian sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro sedang melaksanakan tugas Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro mengatur kendaraan parkir di area parkir Pasar Pagi Desa Lampur, dan datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor kendaraan, tanpa box. Sesampainya di area parkir Pasar Pagi, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dengan sembarangan sehingga menurut Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro, sepeda motor Terdakwa telah mengganggu lalu lalang warga yang akan belanja di pasar pagi sehingga Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro mengambil inisiatif dengan berkata kepada Terdakwa untuk memarkirkan motornya dengan benar dan Terdakwa menolak serta beralasan hanya mempunyai keperluan sebentar saja di dalam pasar, lalu Terdakwa pun tidak menghiraukan teguran Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro dan Terdakwa tetap pergi ke dalam pasar dengan meninggalkan sepeda motornya dengan posisi parkir sembarangan melihat hal tersebut Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro pun langsung mendekati sepeda motor milik Terdakwa dan mendorong motor itu dengan maksud untuk merapikan posisi parkirnya, dan tiba-tiba datanglah Terdakwa dari dalam pasar pagi dan berkata keras kepada Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro karena tidak terima Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro telah memindahkan motor Terdakwa. Terdakwa semakin mendekati Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro dan Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro mencoba merangkul Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa pun langsung mengambil parang yang pada saat itu masih terselip didalam sarungnya yang tergantung disetang motor, kemudian parang tersebut Terdakwa tarik dengan tangan kanan dan parang diayunkan keatas, pada saat parang diayunkan keatas itulah parang mengenai kepala Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mastro sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro pun mundur beberapa langkah kemudian Saksi Jumadi Bin Jakfar yang berada di tempat kejadian tersebut segera membawa Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro ke tempat yang lebih aman lalu dibawa ke rumah sakit terdekat sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan pasar menggunakan motor Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro mengalami luka robek di kepala, dijahit sebanyak tujuh jahitan, satu hari Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro dirawat di rumah sakit selanjutnya Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro istirahat di rumah dan tidak bisa bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan Linmas, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat berserta sarungnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor, tanpa box, nomor rangka MH1JB51145K098474, nomor mesin JB51E 1082988 adalah benar barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Suandi als Bujang Botak Bin Yusuf Warso telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-51/BATENG/Eoh.2/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020 serta dalam persidangan Terdakwa Suandi als Bujang Botak Bin Yusuf Warso telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Suandi als Bujang Botak Bin Yusuf Warso adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara phisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong orang terjunk ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya menyubit, memukul, menempeleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini, maka perbuatan yang menimbulkan perasaan sakit (pijn) haruslah dilakukan dengan sengaja, artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar adanya kehendak atau niat dari pelaku sudah menyadari sepenuhnya apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas akan dilihat apakah unsur “melakukan penganiayaan” terbukti atau tidak terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Area Parkir Pasar Pagi Desa Lampur Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan sebilah parang bergagang kayu yang diayunkan ke kepala Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro sedang melaksanakan tugas Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro mengatur kendaraan parkir di area parkir Pasar Pagi Desa Lampur, dan datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor kendaraan, tanpa box. Sesampainya di area parkir Pasar Pagi, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dengan sembarangan sehingga menurut Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro, sepeda motor Terdakwa telah mengganggu lalu lalang warga yang akan belanja di pasar pagi sehingga Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro mengambil inisiatif dengan berkata kepada Terdakwa untuk memarkirkan motornya dengan benar dan Terdakwa menolak serta beralasan hanya mempunyai keperluan sebentar saja di dalam pasar, lalu Terdakwa pun tidak menghiraukan teguran Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro dan Terdakwa tetap pergi ke dalam pasar dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba



meninggalkan sepeda motornya dengan posisi parkir sembarangan melihat hal tersebut Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro pun langsung mendekati sepeda motor milik Terdakwa dan mendorong motor itu dengan maksud untuk merapikan posisi parkirnya, dan tiba-tiba datanglah Terdakwa dari dalam pasar pagi dan berkata keras kepada Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro karena tidak terima Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro telah memindahkan motor Terdakwa. Terdakwa semakin mendekati Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro dan Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro mencoba merangkul Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa pun langsung mengambil parang yang pada saat itu masih terselip didalam sarungnya yang tergantung disetang motor, kemudian parang tersebut Terdakwa tarik dengan tangan kanan dan parang diayunkan keatas, pada saat parang diayunkan keatas itulah parang mengenai kepala Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro pun mundur beberapa langkah kemudian Saksi Jumadi Bin Jakfar yang berada di tempat kejadian tersebut segera membawa Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro ke tempat yang lebih aman lalu dibawa ke rumah sakit terdekat sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan pasar menggunakan motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro mengalami luka robek di kepala, dijahit sebanyak tujuh jahitan, satu hari Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro dirawat di rumah sakit selanjutnya Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro istirahat dirumah dan tidak bisa bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah parang menggunakan tangan kanannya ke arah Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro sehingga ayunan parang tersebut mengenai kepala Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang ke kepala Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro tersebut merupakan suatu kehendak dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada Saksi Korban Mastur Paka Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ompoi Bin Mastro yakni mengalami luka pada bagian kepala Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Revertum* Nomor: 800/426/PKM-SS/VI/2020 yang dibuat pada tanggal 29 Juni 2020 pada pukul 09.10 WIB oleh dr. Adriana Virani Jeumpa, Dokter Pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS SUNGAI SELAN, yakni pada pemeriksaan Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro didapatkan kesimpulan telah diperiksa laki-laki, umur 35 Tahun, alamat Desa Lampur, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba



bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan Linmas yang telah disita dari Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro, maka dikembalikan kepada Saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat berserta sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor, tanpa box, nomor rangka MH1JB51145K098474, nomor mesin JB51E 1082988 telah selesai digunakan dalam perkara ini dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Terdakwa Suandi als Bujang Botak Bin Yusuf Warso;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro mengalami luka pada bagian tubuhnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro dan Saksi Korban Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro juga sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suandi als Bujang Botak Bin Yusuf Warso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau bertuliskan Linmas;Dikembalikan kepada saksi Mastur Paka Als Ompoi Bin Mastro;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu berwarna coklat berserta sarungnyaDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor, tanpa box, nomor rangka MH1JB51145K098474, nomor mesin JB51E 1082988Dikembalikan kepada Terdakwa Suandi als Bujang Botak Bin Yusuf Warso;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dasmer Nehemia Saragih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Kba



Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)